



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG
NOMOR: 20/Kpts/KPU-Kab-012.329285/TAHUN 2016**

TENTANG

**TATA CARA PENDAFTARAN DAN PEMBERIAN AKREDITASI PEMANTAU
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG TAHUN 2017**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Akreditasi Pemantau Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2017.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah (Himpunan Peraturan-peraturan Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 668);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor: 14/Kpts/KPU-Kab-012.329285/2016 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2017;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor: 19/Kpts/KPU-Kab-012.329285/2016 tentang Pedoman Teknis Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2017;
 3. Hasil rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang tanggal 26 Mei 2016.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN DAN PEMBERIAN AKREDITASI PEMANTAU DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG TAHUN 2017.

KESATU : Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Akreditasi Pemantau Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Daftar Formulir Pendaftaran, Tanda Pengenal dan Sertifikat Akreditasi Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 26 Mei 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG,

Ttd

ADI PRANOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Batang
Kepala Sub Bagian Hukum



Djoko Setyono

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG
NOMOR: 20/Kpts/KPU-KAB-012.329285/TAHUN 2016
TENTANG
TATA CARA PENDAFTARAN DAN PEMBERIAN AKREDITASI
PEMANTAU DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG
TAHUN 2017

TATA CARA PENDAFTARAN DAN PEMBERIAN AKREDITASI PEMANTAU DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG TAHUN 2017

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Batang untuk memilih bupati dan wakil bupati secara langsung dan demokratis. Guna menjamin Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2017 dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil perlu melibatkan partisipasi masyarakat yang seluas-luasnya salah satunya dari Lembaga Pemantau Pemilihan.

Dalam rangka memberikan kepastian hukum bagi Lembaga Pemantau Pemilihan pada kegiatan pendaftaran dan pemberian akreditasi Pemantau Pemilihan, perlu diterbitkan Keputusan KPU Kabupaten Batang tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Akreditasi Pemantau Dalam Negeri pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2017.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun maksud dan tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkan nya keputusan ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai Pedoman bagi Penyelenggara Pemilihan dalam melaksanakan Tata Cara Pendaftaran dan Akreditasi Pemantau dalam negeri pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2017;
2. Sebagai Pedoman bagi semua pihak dalam melaksanakan tata cara pemantauan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2017.

C. PENGERTIAN UMUM

Dalam Keputusan ini, ada beberapa kalimat yang pengertian dan maknanya disebut secara berulang-ulang, oleh karena itu, untuk mempermudah pemahamannya, maka akan diterangkan dalam pengertian istilah sebagai berikut:

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2017 adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Batang untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 secara langsung dan demokratis.
2. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat Nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang penyelenggara Pemilihan Umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
3. KPU Provinsi Jawa Tengah adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
4. KPU Kabupaten Batang adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Penyelenggara Pemilihan Umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
5. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara untuk Pemilihan.
6. Badan Pengawas Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Bawaslu adalah Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilihan Umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
7. Bawaslu Provinsi Jawa Tengah adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan

umum di wilayah provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.

8. Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten, selanjutnya disebut Panwas Kabupaten Batang, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kabupaten Batang.
9. Pasangan Calon adalah Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Batang yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
10. Pemilih adalah penduduk Kabupaten Batang yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan.
11. Informasi Pemilihan adalah informasi mengenai sistem, tata cara teknis, dan hasil penyelenggaraan Pemilihan.
12. Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan, selanjutnya disebut Sosialisasi Pemilihan, adalah proses penyampaian informasi tentang tahapan dan program penyelenggaraan Pemilihan.
13. Partisipasi Masyarakat adalah keterlibatan perorangan dan/atau kelompok dalam penyelenggaraan Pemilihan.
14. Pemantauan Pemilihan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memantau pelaksanaan Pemilihan.
15. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri adalah organisasi kemasyarakatan yang terdaftar di Pemerintah yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU Kabupaten Batang untuk melakukan pemantauan Pemilihan.
16. Pemantau Pemilihan Asing adalah lembaga dari luar negeri yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU untuk melakukan Pemantauan Pemilihan.
17. Akreditasi adalah pengesahan yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten kepada Pemantau Pemilihan yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh KPU bagi Pemantau Pemilihan Asing, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten bagi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri.
18. Hari adalah hari kalender.

D. ASAS PENYELENGGARA PEMILIHAN

Dalam melaksanakan tahapan Pemilihan, penyelenggara Pemilihan harus berpedoman pada asas yaitu:

1. Mandiri;
2. Jujur;
3. Adil;
4. Kepastian Hukum;
5. Tertib;
6. Kepentingan Umum;
7. Keterbukaan;
8. Proporsionalitas;
9. Profesionalitas;
10. Akuntabilitas;
11. Efisiensi;
12. Efektivitas dan;
13. Akseptabilitas.

BAB II

TATA CARA PENDAFTARAN DAN PEMBERIAN AKREDITASI PEMANTAU PEMILIHAN

A. TATA CARA PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN

1. KPU Kabupaten Batang mengumumkan waktu dan tempat pendaftaran Pemantau di papan pengumuman dan *website* KPU Kabupaten Batang.
2. Pendaftaran Pemantau pemilihan dalam negeri dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor: 14/Kpts/KPU-Kab-012.329285/2016 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2017;
3. Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam angka 2 dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran dan menyerahkan kelengkapan administrasi kepada KPU Kabupaten Batang yang meliputi:
 - a. profil organisasi lembaga pemantau;
 - b. nama dan jumlah anggota pemantau;
 - c. alokasi anggota Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2017, masing-masing di Kabupaten dan kecamatan;
 - d. rencana, jadwal kegiatan Pemantauan Pemilihan dan daerah yang ingin dipantau;
 - e. nama, alamat, dan pekerjaan pengurus lembaga Pemantau;
 - f. pas foto terbaru pengurus lembaga Pemantau;
 - g. surat pernyataan mengenai sumber dana yang ditandatangani oleh Ketua Lembaga Pemantau Pemilihan;
 - h. surat pernyataan mengenai independensi lembaga pemantau yang ditandatangani oleh Ketua Lembaga Pemantauan Pemilihan;
 - i. surat pernyataan atau pengalaman di bidang pemantauan dari organisasi pemantau yang bersangkutan.
4. Penambahan nama, jumlah dan alokasi anggota pemantau serta penambahan wilayah kecamatan yang akan dipantau dilaporkan kepada KPU Kabupaten Batang.
5. KPU Kabupaten Batang melakukan penelitian administrasi terhadap kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam angka 3.
6. Dalam melaksanakan penelitian administrasi sebagaimana dimaksud angka 5, KPU Kabupaten Batang dapat membentuk Panitia Akreditasi.

7. KPU Kabupaten Batang memberikan persetujuan kepada pemantau pemilihan dalam negeri yang memenuhi persyaratan berdasarkan hasil penelitian administrasi sebagaimana dimaksud dalam angka 5, dengan memberikan akreditasi kepada lembaga pemantau dalam negeri.

B. PEMBERIAN AKREDITASI PEMANTAU PEMILIHAN

1. Pemantau Pemilihan dalam negeri yang memenuhi persyaratan kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 7 diberi tanda terdaftar sebagai lembaga pemantau Pemilihan serta mendapat sertifikat akreditasi dari KPU Kabupaten Batang untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang.
2. Akreditasi Pemantau Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 1 berlaku sejak diterbitkannya sertifikat Akreditasi sampai dengan tahap penetapan Pasangan Calon terpilih apabila pemantauan diajukan untuk seluruh tahapan Pemilihan.
3. Akreditasi Pemantau pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 1 berlaku sejak diterbitkannya sertifikat Akreditasi dan berlaku secara efektif mulai tahapan tertentu, apabila pemantauan diajukan tidak untuk seluruh tahapan Pemilihan.
4. Pemantau pemilihan dalam negeri yang tidak memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi, dinyatakan tidak terakreditasi dan dilarang melakukan pemantauan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2017.
5. KPU Kabupaten Batang menyampaikan nama dan jumlah pemantau pemilihan dalam negeri, alokasi anggota Pemantau Pemilihan masing-masing di Kabupaten dan kecamatan, rencana jadwal kegiatan Pemantauan Pemilihan dan daerah yang ingin dipantau kepada Panwas Kabupaten Batang.
6. Sebelum melaksanakan pemantauan pemantau pemilihan dalam negeri dan pemantau pemilihan asing wajib melapor kepada Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia Resor Batang.
7. Pemantau Pemilihan dalam negeri dan pemantau Pemilihan asing hanya melakukan pemantauan pada suatu daerah tertentu dengan rencana pemantauan yang telah diajukan kepada KPU atau KPU Kabupaten Batang.
8. Dalam melaksanakan pemantauan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2017, setiap anggota Lembaga Pemantau wajib memakai

Kartu Tanda Pengenal Pemantau yang diberikan KPU bagi pemantau pemilihan asing atau KPU Kabupaten Batang bagi pemantau pemilihan dalam negeri.

9. Kartu Tanda Pengenal Pemantau memuat informasi tentang:
 - a. Nama dan alamat Pemantau Pemilihan dalam negeri dan Pemantau Pemilihan asing yang memberi tugas;
 - b. Nama anggota Pemantau Pemilihan dalam negeri dan Pemantau Pemilihan asing yang bersangkutan;
 - c. Pas photo diri terbaru anggota Pemantau Pemilihan dalam negeri dan Pemantau Pemilihan asing yang bersangkutan ukuran 4 cm x 6 cm berwarna;
 - d. Wilayah kerja Pemantauan;
 - e. Nomor dan tanggal Akreditasi;
 - f. Masa berlaku Akreditasi Pemantau Pemilihan dalam negeri dan Pemantau Pemilihan asing.
10. Kartu Tanda Pengenal Pemantau ditandatangani oleh Ketua KPU dibubuhi stempel KPU bagi pemantau pemilihan asing atau ditandatangani oleh ketua KPU Kabupaten Batang dan dibubuhi stempel KPU Kabupaten Batang bagi pemantau pemilihan dalam negeri.
11. Kartu Tanda Pengenal Pemantau berukuran 10 cm x 5 cm berwarna dasar biru tua untuk pemantau pemilihan dalam negeri, biru muda untuk pemantau pemilihan asing.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

1. Keputusan ini menjadi panduan bagi KPU Kabupaten Batang, jajaran penyelenggara pemilihan, *stakeholder* dan masyarakat berkaitan dengan Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Akreditasi Pemantau Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2017.
2. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 26 Mei 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG

Ttd

ADI PRANOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Batang
Kepala Sub Bagian Hukum



Djoko Setyono

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG
NOMOR: 20/Kpts/KPU-KAB-012.329285/TAHUN 2016
TENTANG
TATA CARA PENDAFTARAN DAN PEMBERIAN AKREDITASI
PEMANTAU DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG
TAHUN 2017

A. FORMAT FORMULIR PEMANTAU DALAM NEGERI PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI BATANG TAHUN 2017

FORMULIR PENDAFTARAN PEMANTAU DALAM NEGERI
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG TAHUN 2017

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Organisasi/ Badan
Hukum *)

Akte Notaris Organisasi

Nama Ketua,
Sekretaris atau Pemimpin
Organisasi

Alamat Pemantau
(lengkap)

Nomor Telepon Kantor

--

Faksimili

--

Nomor Paspor/KTP

--

Email

--

Jumlah Anggota
Pemantau

Alokasi Anggota Pemantau
Masing-masing Daerah

Daerah yang ingin dipantau

Sumber Dana

Demikian keterangan ini Kami buat dengan sebenar-benarnya, apabila isian formulir tersebut di atas tidak benar, Kami bersedia menanggung akibat hukumnya dan Kami berkewajiban menaati dan mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan.

Pemohon,

(Nama Lengkap Ketua)

Diisi oleh Panitia Akreditasi

Nomor
Akreditasi
Diterima oleh

Diterima
Tanggal

--

Tanda Tangan
Persetujuan
Ketua Panitia
Akreditasi

(.....)

Disetujui
tanggal

--

B. FORMAT SURAT PERNYATAAN SUMBER DANA DAN PENGALAMAN
PEMANTAUAN BAGI LEMBAGA PEMANTAU DALAM NEGERI PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG TAHUN 2017

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan :

1. Menyatakan bahwa Pemantau Pemilihan memiliki dana sebesar
..... yang berasal dari
2. Menyatakan bahwa Lembaga Pemantau pemilihan memiliki
pengalaman di bidang pemantauan pada

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan jika
dikemudian hari ternyata pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya
bersedia dituntut di muka pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.



(Nama Jelas)

C. FORMAT SURAT PERNYATAAN INDEPENDEN, BEBAS, NON PARTISAN
DAN TIDAK MEMPUNYAI AFILIASI KEPADA PESERTA PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI BATANG TAHUN 2017

SURAT PERNYATAAN

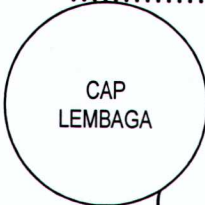
Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan :

Menyatakan bahwa Lembaga Pemantau Pemilihan
Adalah lembaga yang independen, bebas, non partisan dan tidak mempunyai
afiliasi kepada peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun
2017.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan jika
dikemudian hari ternyata pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya
bersedia dituntut di muka pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

.....,
.....
 
(Nama Jelas)

D. FORMAT SERTIFIKAT AKREDITASI PEMANTAU PEMILIHAN DALAM NEGERI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG TAHUN 2017



SERTIFIKAT

NOMOR : /KPU-Kab-012.329311/2016
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG MENYATAKAN BAHWA :

Telah memenuhi Pasal 123 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan / atau Walikota dan Wakil Walikota

Dan kepadanya diberikan
AKREDITASI
Sebagai
Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2017

Batang, 2016
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG,

ADI PRANOTO

A. FORMAT TANDA PENGENAL PEMANTAU PEMILIHAN DALAM NEGERI
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG TAHUN 2017



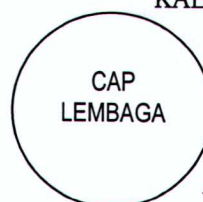
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG

TANDA PENGENAL PEMANTAU DALAM NEGERI
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG
TAHUN 2017

NAMA PEMANTAU :
NOMOR AKREDITASI :
ALAMAT PEMANTAU :
NAMA ANGGOTA
PEMANTAU :
ALAMAT TEMPAT TINGGAL
ANGGOTA PEMANTAU :
WILAYAH
PEMANTAUAN :



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG
KETUA,



ADI PRANOTO

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 26 Mei 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG

Ttd

ADI PRANOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Batang
Kepala Sub Bagian Hukum



Djoko Setyono